

ISU Sepekan

BIDANG HUKUM

Minggu ke-3 Desember 2021 (10 s.d 16 Desember 2021)

RUU TENTANG PERAMPASAN ASET TINDAK PIDANA SEBAGAI PRIORITAS



Pusat Penelitian Badan Keahlian
Sekretariat Jenderal DPR RI

Novianto Murti Hantoro, S.H., M.H.
Peneliti Ahli Madya/Hukum Tata Negara
novianto.hantoro@dpr.go.id

ISU ATAU PERMASALAHAN

Presiden Joko Widodo, pada peringatan Hari Antikorupsi Sedunia tanggal 9 Desember 2021, mengungkapkan perlunya meningkatkan upaya penyelamatan, pengembalian, dan pemulihan keuangan negara, serta memitigasi pencegahan korupsi sejak dini. Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah mendorong agar Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Tindak Pidana dapat dituntaskan tahun depan. Namun, di dalam Daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) RUU Prioritas Tahun 2022 yang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) tanggal 7 Desember 2021, RUU tersebut belum tercantum. Selain RUU tentang Perampasan Aset Tindak Pidana, RUU lain yang juga akan didorong untuk masuk dalam daftar Prolegnas Prioritas Tahun 2022 adalah RUU tentang Pembatasan Transaksi Uang Kartal dan Uang Tunai.

Penetapan Daftar Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2022 oleh DPR didahului dengan pengusulan, pembahasan, dan persetujuan bersama antara DPR RI yang diwakili oleh Badan Legislasi dan Pemerintah yang diwakili oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, serta Panitia Perancang Undang-Undang DPD RI. Di dalam proses tersebut, Pemerintah memang tidak mengusulkan RUU tentang Perampasan Aset Tindak Pidana, sehingga pada akhirnya tidak terdaftar dalam Daftar Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2022. Berdasarkan hal tersebut, tidak dapat dikatakan bahwa DPR RI menolak RUU tentang Perampasan Aset Tindak Pidana.

RUU tentang Perampasan Aset Tindak Pidana pernah disepakati oleh DPR RI masuk dalam daftar Prolegnas RUU Prioritas pada periode pemerintahan Presiden Joko Widodo yang pertama. Namun, belum ada kesatuan pendapat di kalangan pemerintah terhadap substansi RUU mengenai pengelola dan penyimpan aset rampasan. Menurut Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD, RUU ini sebelumnya sudah disepakati, namun tinggal satu hal saja yang perlu dibahas, yaitu mengenai pengelola dan penyimpan aset rampasan. Terdapat tiga alternatif untuk penyimpanan aset rampasan, yakni Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; Badan Pengelola Aset Kejaksaan Agung; dan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN). Artinya, ketidaksepakatan tersebut berasal dari dalam Pemerintah. Menurut Menkopolhukam, saat ini sudah ada kesatuan pendapat dari pemerintah, sehingga RUU tentang Perampasan Aset Tindak Pidana dapat diajukan kembali masuk dalam Daftar Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2022.

Menurut Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Ivan Yustiavanda, Indonesia membutuhkan Undang-Undang Perampasan Aset karena masih maraknya korupsi. Regulasi tersebut dibuat sebagai payung hukum penyitaan dan perampasan aset hasil tindak pidana. Sesuai dengan perkembangan hukum global, perampasan aset dalam rangka pengembalian hasil tindak pidana dapat dilakukan secara langsung terhadap properti atau kebendaan (*in rem*), selain individu (*in personam*). Pengajar Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Abdul Fickal Hadjar, mengatakan adanya UU Perampasan Aset akan memudahkan negara memulihkan aset yang hilang akibat suatu tindak pidana, utamanya korupsi dan pencucian uang. Dengan undang-undang ini, negara dapat langsung menyita aset tanpa harus menunggu putusan pengadilan.

SUMBER

Kompas, 14 dan 15 Desember 2021; Media Indonesia, 15 Desember 2012; Republika, 15 Desember 2021; nasional.kompas.com, 15 Desember 2021.